

PERATURAN DESA KLECOREJO  
KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN  
PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH DESA KLECOREJO  
KECAMATAN MEJAYAN  
KABUPATEN MADIUN**



KEPALA DESA KLECOREJO  
KABUPATEN MADIUN

PERATURAN DESA KLECOREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLECOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDes Desa Klecorejo Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rencana Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 22 tahun 2021;

10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Klecorejo Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Klecorejo Tahun 2024;
15. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLECOREJO

dan

KEPALA DESA KLECOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KLECOREJO TENTANG LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp. 2.447.177.038,79 |
| 2. Belanja Desa                           |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.048.326.965,00 |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp. 1.003.155.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. 99.338.180,00    |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. 259.410.500,00   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana,         |                      |

Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 26.949.500,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.437.180.145,00
Surplus/Defisit	Rp. 9.996.893,79
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.817.847,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 24.111.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 5.706.847,76
Silpa / Silpa Tahun Berjalan	Rp. 15.703.741,55
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Klecorejo  
 Pada tanggal 9 Januari 2025  
 KEPALA DESA KLECOREJO



**AGUS SUBIYANTO**

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA KLECOREJO  
KECAMATAN MEJAYAN  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		331.200.000,00	331.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.112.517.115,00	2.112.517.115,00	0,00
Dana Desa		778.780.000,00	778.780.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		61.964.115,00	61.964.115,00	0,00
Alokasi Dana Desa		736.773.000,00	736.773.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		535.000.000,00	535.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	3.459.923,79	3.459.923,79
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.443.717.115,00</b>	<b>2.447.177.038,79</b>	<b>3.459.923,79</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.048.767.023,00	1.048.326.965,00	440.058,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.006.755.000,00	1.003.155.000,00	3.600.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		100.888.180,00	99.338.180,00	1.550.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		262.410.500,00	259.410.500,00	3.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		30.603.259,76	26.949.500,00	3.653.759,76
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.449.423.962,76</b>	<b>2.437.180.145,00</b>	<b>12.243.817,76</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(5.706.847,76)</b>	<b>9.996.893,79</b>	<b>(15.703.741,55)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		29.817.847,76	29.817.847,76	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		24.111.000,00	24.111.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>5.706.847,76</b>	<b>5.706.847,76</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>15.703.741,55</b>	<b>(15.703.741,55)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KLECOREJO, 31 Desember 2024  
  
 AGUS SUBIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
KECAMATAN MEJAYAN  
**DESA KLECOREJO**

Jl. Trunojoyo No. 02 Telp (0351) 385078 kode pos. 63153

BERITA ACARA

Nomor: 141/ 01 /402.410.09/2025

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KLECOREJO  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLECOREJO  
TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Selasa, tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AGUS SUBIYANTO S.Pd,M.M : Kepala Desa Klecorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Klecorejo  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YEKTI HIDAYAT, S.Pd : Ketua BPD Desa Klecorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Klecorejo  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Pihak Pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk dievaluasi. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD KLECOREJO

**YEKTI HIDAYAT, S.Pd**

KEPALA DESA KLECOREJO



**AGUS SUBIYANTO S.Pd,M.M**

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KLECOREJO

Jl. TRUNOJOYO No. 02Telp (0351) 385078 kode pos. 63153

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLECOREJO  
NOMOR: 141/ 01 /402.410.09 / 2025

TENTANG  
KESEPAKATAN TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLECOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Madiun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Madiun nomor 22 tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 141/ 01 /402.410.09/2025 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Klecorejo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Klecorejo Terhadap Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLECOREJO TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA KLECOREJO TENTANG LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klecorejo  
Pada tanggal : 7 Januari 2025

KETUA BPD DESA KLECOREJO



**YEKTI HIDAYAT, S.Pd**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Mejiyan  
2. Kepala Desa Klecorejo